



## **PUTUSAN**

Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Waisaria, 25 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan MengurusRumahTangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H.Nurjia Syukur, S.H, Margareth O. Kakisina, S.H, M.H dan Sadam Biarno, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman, No. 01, Rt 01/rw 04 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Register Nomor 222/K/2020, tanggal 23 November 2020, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Flores, 01 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Driver, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Ab

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 23 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari Rabu, tanggal 26 bulan Januari Tahun 2011, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Pernikahan di Ambon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagualasesua dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No: 14/42/1/2011, tertanggal 13 November 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Tergugat yang berada di desa Lahad dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Anak 1**, Laki-laki, Umur 9 Tahun, **Anak 2**, Perempuan, Umur 6 Tahun dan kedua anak tersebut berada di bawah asuhan Tergugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun setelah 19 hari menikah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi cekcok dan perselisihan yang disebabkan antara lain :  
Penggugat baru mengetahui Tergugat telah menghamilkan kakak kandung yang adalah kembar dari Penggugat yang bernama Jumiati;  
Tergugat sering judi dan mabuk;  
Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;  
Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku seorang istri;
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberikannya kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap buruknya terhadap Penggugat namun semua usaha Penggugat untuk membina Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat semuanya sia-sia sebab Tergugat masih saja tidak berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanasaatituPenggugatpergikePapuauntukbekerjakemudianTergugatm  
emintakakakkandungPenggugat

yangnotabenenyaadalahkembaranPenggugat yang sementaraberada di  
kotaMadiununtuktinggalbersamasebagaisuamiistrisampesekarang;

7. BahwaPenggugatdanTergugatsaatini sudahpisahranjangdantempattingga  
Iselamakuranglebih2 (dua) tahun 4 bulantehitungsejakbulanJuli  
2018sampaidengandilayangkannyagugatanini ;
8. Bahwadengankejadian-kejadiantersebut di  
atasrumahtanggaPenggugatdanTergugatsangatsulituntuk di  
pertahankanlagi,  
sehinggatujuanperkawinanuntukmembentukrumahtangga yang sakinah,  
mawadah, warahmatidakmungkin dapatdiwujudkan;
9. BahwaPenggugatbersediamembayarbiayaperkarasesuaiketentuan yang  
berlaku.

Berdasarkanalasan-alasan/dalil-daliltersebut di atasPenggugatMohon  
agar KetuaPengadilan Agama Ambon, CqMajelis Hakim yang menerima,  
segeramemeriksadanmengadiliperkaraini,  
danselanjutnyamenjatuhkanputusansebagaiberikut :

## PRIMER :

1. MengabulkangugatanPenggugatuntukseluruhnya ;
2. MenyatakanjatuhthalaksatuBa' inSuqraTergugatatasPenggugat ;
3. Menetapkanbiayaperkarasesuaiketentuan yang berlaku.

## SUBSIDER :

BilaPengadilanberpendapat lain mohonputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat  
dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan  
Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak  
berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh upaya perdamaian  
melalui mediasi, berdasarkan laporan mediasi tanggal 06 Januari 2021 oleh

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Drs. Salahuddin Latukau, M.H menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat menggunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil Penggugat, karena pada persidangan lanjutan tanggal 27 Januari 2021 dan tanggal 3 Februari 2021 Tergugat tidak datang menghadap lagi dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Ambon secara resmi dan patut,

Bahwa persidangan tanggal 10 Februari 2021 Tergugat hadir di persidangan tetapi sedang berjalan pemeriksaan saksi- saksi Penggugat, sehingga Tergugat tidak dapat pula menggunakan haknya untuk menjawab dalil- dalil Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/42//I/2011, tanggal 13 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu :  
Saksi kesatu, Saksi 1 telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kemenakan saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 Orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena, Tergugat menghamili kakak kandung kembaran Penggugat, Tergugat sering berjudi dan mabuk dan Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menikahi dengan kakak kandung Penggugat, karena keluarga Penggugat pada umumnya telah mengetahui bahwa Tergugat telah menikahi dengan kakak kandung Penggugat, sekarang sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 27 Maret 2017 Penggugat telah melaporkan ke Polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi kedua, Saksi 2, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah cucu saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 Orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena, Tergugat menghamili kakak kandung kembaran Penggugat, saksi tahu karena keluarga Penggugat pada umumnya telah mengetahui bahwa Tergugat sudah menikahi saudara kandung kembar Penggugat, telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat, penggugat membenarkannya, selanjutnya atas keterangan kedua saksi Penggugat, Tergugat pula membenarkan keterangan saksi tersebut;;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon putusan, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat masih tetap mau kembali rukun dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, berdasarkan laporan mediasi oleh Mediator Drs. Salahuddin Latukau, M.H menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, telah sesuai maksud pasal 154 R.Bg, dan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Tergugat tidak dapat menggunakan haknya untuk menjawab dail-dalil Penggugat, karena pada persidangan lanjutan tanggal 27 Januari 2021 dan 3 Februari 2021 Tergugat tidak datang menghadap lagi dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Ambon secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menghamili saudara kembar Penggugat, Tergugat penjudi, pemabuk dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 26

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi kesatu dan kedua, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menghamili kakak kandung kembar Penggugat, bahkan Tergugat telah menikahi saudara kembar Penggugat, telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suami isteri yang sah;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat menghamili saudara kembar Penggugat bahwa Tergugat telah menikahi saudara kembar Penggugat serta sudah tinggal bersama dengan wanita yang dinikahi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus dan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Termohon**) terhadap Penggugat (**Pemohon**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rasyid, M.H dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Elma Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Elma Latuconsina, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP	; Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 600.000,00

(enam ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor **354/Pdt.G/2020/PA.Ab**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)